



**Journal of Human And Education**

Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 928-934

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kasus Tindak Pidana Politik Uang Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024 Di Karawang (Edukasi Masyarakat Dikarawang)**

**Muhamad Abas<sup>1\*</sup>, Anwar Hidayat<sup>2</sup>, Wike Nopianti<sup>3</sup>**

Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id<sup>1\*</sup>

### **Abstrak**

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Karawang mengenai tindak pidana politik uang yang dapat terjadi selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024. Dengan pendekatan edukasi yang komprehensif, program ini memfasilitasi kerjasama antara tim pengabdian, aparat desa, mahasiswa KKN, Bawaslu, dan KPU setempat. Kegiatan dalam program ini meliputi seminar interaktif, workshop, pembentukan relawan pengawas pemilu di tingkat desa, serta kampanye melalui media sosial. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung di kantor desa terpilih di Kabupaten Karawang, mencakup berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok perempuan. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang bahaya praktik politik uang, yang tercermin dari meningkatnya jumlah laporan dugaan praktik tersebut ke Bawaslu. Keberhasilan juga terlihat dari terbentuknya kelompok relawan desa dan forum anti-politik uang di tingkat kabupaten, yang menjadi indikator penting dalam membangun mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Meskipun tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan sumber daya untuk menjangkau seluruh desa, strategi pemilihan desa kunci dan pemanfaatan teknologi informasi telah membantu mengatasi kendala tersebut. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi signifikan dalam menciptakan Pemilu dan Pilkada 2024 yang lebih bersih di Kabupaten Karawang, serta menyediakan model yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Politik Uang, Pemilu, Pilkada, Edukasi Masyarakat, Karawang

### **Abstract**

*This Community Service Program (PkM) aims to increase the legal awareness of the people of Karawang regarding criminal acts of money politics that could occur during the General Election and Pilkada in 2024. With a comprehensive educational approach, this program facilitates collaboration between the service team, village officials, students KKN, Bawaslu, and local KPU. Activities in this program include interactive seminars, workshops, the formation of volunteer election observers at the village level, as well as campaigns via social media. Activities were carried out directly at selected village offices in Karawang Regency, covering various levels of society, including community leaders, youth and women's groups. The results of this program show a significant increase in public understanding of the dangers of money politics practices, which is reflected in the increasing number of reports of suspected practices to Bawaslu. Success can also be seen from the formation of village volunteer groups and anti-money politics forums at the district level, which are important indicators in building a sustainable monitoring mechanism. Although the main challenge faced is limited time and resources to reach all villages, the strategy of selecting key villages and utilizing information technology has helped overcome these obstacles. Overall, this program contributes significantly to creating a cleaner 2024 General Election and Pilkada in Karawang Regency, as well as providing a model that can be replicated in other regions in Indonesia.*

**Keywords:** Legal Awareness, Money Politics, Elections, Regional Elections, Public Education, Karawang

## PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia memberikan ruang partisipasi yang luas bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, termasuk dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Meskipun sistem ini dirancang untuk memberikan kekuasaan kepada rakyat, praktik perpolitikan masih kerap diwarnai berbagai tantangan, terutama praktik *money politic* yang mengancam integritas demokrasi. Fenomena politik uang ini mencerminkan kompleksitas perjalanan demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat kadang kali lebih tertarik pada materi daripada substansi politik yang sesungguhnya, sehingga menciptakan lingkaran setan yang melemahkan proses demokratis yang sehat dan bermartabat (Usman et al., 2021).

Politik uang merupakan praktik koruptif dalam sistem demokrasi yang dilakukan dengan cara memberikan imbalan materi secara langsung kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan suara. Meskipun terdapat regulasi yang jelas melarang praktik ini, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengancam pelaku dengan sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp24 juta, kenyataannya praktik ini masih kerap terjadi. Regulasi yang ada memang memberikan payung hukum, namun implementasi penegakan hukumnya masih lemah, sehingga tidak secara efektif mencegah terjadinya *money politic* dalam proses pemilihan umum dan pilkada di Indonesia.

Regulasi hukum Indonesia secara tegas melarang praktik *money politic* dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dengan jelas menyatakan larangan bagi calon dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi lain guna mempengaruhi penyelenggara dan pemilih. Sanksi yang dapat dijatuhkan tidak hanya bersifat administratif, seperti pembatalan pasangan calon oleh KPU, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih serius. Untuk mencegah praktik ini, diperlukan pendekatan komprehensif melalui sosialisasi hukum, kesadaran masyarakat, dan pemanfaatan kearifan lokal, termasuk keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengkampanyekan pentingnya integritas demokrasi. Tindakan *money politic* tidak sekadar pelanggaran hukum, tetapi merupakan kejahatan demokrasi yang merusak sendi-sendi kehidupan berdemokrasi yang sehat dan bermartabat (Sihidi et al., 2019).

Pemilu serentak 2024 merupakan momen bersejarah dalam demokrasi Indonesia, di mana untuk pertama kalinya dilaksanakan secara simultan untuk pemilihan Presiden, legislatif, dan kepala daerah (Rahawarin, 2022). Kompleksitas pelaksanaan ini menuntut upaya sistematis untuk menjaga integritas proses demokrasi, mengingat Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan serius terkait korupsi yang sistemik. Kebutuhan akan pemimpin yang amanah dan jujur menjadi prasyarat mutlak, mengingat praktik koruptif kerap bermula dari proses pemilihan umum itu sendiri. Untuk mencegah politik uang, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat, pemberdayaan kelompok sipil, serta penegakan hukum yang konsisten guna mencegah praktik manipulatif yang dapat merusak esensi demokrasi partisipatif (Wanto, 2019).

Politik uang tetap menjadi persoalan fundamental dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilu dan pilkada serentak 2024. Praktik sistematis ini menciptakan "lingkaran setan" dimana kandidat berupaya mengembalikan modal kampanye melalui potensi koruptif, yang berujung pada risiko terpilihnya pemimpin tidak berkualitas. Meskipun regulasi KPU Nomor 15 Tahun 2023 telah mengatur mekanisme kampanye yang konstruktif seperti bazar dan bakti sosial, realitasnya praktik pelanggaran masih kerap terjadi. Kebutuhan akan sosialisasi dan pengabdian masyarakat menjadi kunci untuk mencegah politik uang, terutama di daerah-daerah rentan seperti Karawang, di mana upaya pencegahan dan pengawasan ketat dari lembaga penyelenggara pemilu mutlak diperlukan untuk menjaga integritas demokrasi.

Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian penting dari tanggung jawab seorang dosen, yang harus dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika, termasuk para pengajar di Universitas Buana Perjuangan. Sesuai dengan program kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Buana Perjuangan Karawang, kegiatan pengabdian ini diprioritaskan berdasarkan disiplin ilmu masing-masing program studi. Kali ini, pengabdian berfokus pada sosialisasi bertema "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kasus Tindak Pidana Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Karawang (Edukasi Masyarakat di Karawang)." Melalui sosialisasi ini, diharapkan para peserta dapat memahami praktik rentenir serta cara pencegahan dan penyelesaiannya di Kabupaten Karawang. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan keberadaan Universitas Buana Perjuangan Karawang kepada masyarakat setempat.

## **METODE**

### **1. Metode Ceramah**

Metode ceramah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana instruktur atau trainer menyampaikan materi secara langsung kepada peserta, yang berperan sebagai pendengar. Dalam metode ini, informasi disampaikan secara terstruktur, memberikan peserta pemahaman yang mendalam tentang topik yang dibahas.

### **2. Metode Diskusi**

Metode diskusi memegang peranan yang sangat penting dalam seminar, terutama saat peserta menerima penjelasan materi. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk menggali pengetahuan lebih dalam mengenai topik, termasuk aspek-aspek yang mungkin tidak disampaikan oleh tim dosen. Selain itu, tim dosen juga dapat mengajukan pertanyaan kepada peserta sebagai cara untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman yang telah mereka capai

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Strategi Edukasi Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Karawang terhadap Tindak Pidana Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024**

Politik uang merujuk pada praktik memberikan atau menjanjikan uang atau sumber daya lainnya kepada pemilih atau peserta pemilu sebagai imbalan untuk memengaruhi pilihan mereka (Isnandar, 2019). Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur soal politik uang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pelanggaran terhadap ketentuan politik uang ini dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Praktik politik uang sering kali dianggap tidak etis dan berdampak negatif pada integritas demokrasi. Berikut adalah beberapa aspek yang berkaitan dengan politik uang:

- a. **Pemilihan Umum:** Dalam konteks pemilihan umum, praktik politik uang dapat berupa pembelian suara, distribusi uang kepada pemilih, atau dukungan finansial yang tidak wajar bagi kampanye tertentu untuk memastikan kemenangan kandidat tertentu.
- b. **Lobi Politik:** Para pelobi atau kelompok kepentingan seringkali memanfaatkan uang untuk memengaruhi pembuat kebijakan atau anggota parlemen, dengan tujuan memperoleh dukungan bagi kebijakan atau undang-undang tertentu.
- c. **Korupsi:** Politik uang sering kali terkait erat dengan praktik korupsi, di mana pejabat publik atau calon kandidat menerima uang atau imbalan lainnya untuk memengaruhi keputusan atau tindakannya.
- d. **Pendanaan Kampanye:** Di banyak sistem politik, terdapat aturan yang mengatur pendanaan kampanye guna mencegah dominasi finansial dalam proses politik. Namun, politik uang dapat muncul jika aturan-aturan tersebut diabaikan atau dilanggar.
- e. **Clientelisme:** Selain itu, praktik politik uang sering kali berhubungan dengan clientelisme, di mana pemilih atau kelompok tertentu menerima manfaat finansial atau layanan pribadi sebagai imbalan atas dukungan politik yang mereka berikan.

Politik uang memiliki potensi merusak demokrasi dengan mengurangi keadilan, akuntabilitas, dan representasi warga negara. Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara berupaya mengembangkan dan menerapkan regulasi yang membatasi pengaruh uang dalam politik, demi menjaga integritas sistem politik mereka. Dalam rangka pengabdian ini, kami akan menyelenggarakan seminar yang akan membahas hal tersebut:

**Dasar Hukum Pelanggaran Praktik Politik Uang dan Contoh Praktik Politik uang**

Dasar hukum yang mengatur pelanggaran praktik politik uang, atau yang lebih dikenal sebagai "money politic" dapat beragam tergantung pada sistem hukum dan peraturan di masing-masing negara. Beberapa negara memiliki undang-undang dan regulasi yang secara tegas melarang praktik ini, sementara negara lain mungkin mengandalkan hukum umum atau regulasi yang lebih umum mengenai integritas pemilu dan transparansi keuangan. Berikut adalah sejumlah dasar hukum yang biasanya terkait dengan pelanggaran praktik politik uang:

- a. **Undang-Undang Pemilihan Umum:** Banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur pemilihan umum, yang mencakup berbagai ketentuan untuk menjaga integritas pemilu. Undang-undang ini sering kali melarang praktik seperti pembelian suara, penerimaan dana ilegal, dan berbagai bentuk kecurangan pemilu.
- b. **Regulasi Pendanaan Kampanye:** Untuk memastikan transparansi dan mencegah praktik politik uang, banyak negara mengembangkan regulasi yang mengatur pendanaan kampanye politik. Aturan ini biasanya mencakup batasan jumlah sumbangan, kewajiban pelaporan keuangan secara terbuka, serta larangan menerima dana dari sumber yang tidak sah.
- c. **Kode Etik atau Perilaku Politik:** Beberapa negara menerapkan kode etik atau peraturan yang

mengatur perilaku pejabat publik dan calon kandidat. Pelanggaran terhadap praktik politik uang dapat dianggap sebagai pelanggaran etika atau kode perilaku, yang berpotensi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Undang-Undang Korupsi: Praktik politik uang sering kali terkait dengan tindak korupsi, sehingga undang-undang korupsi dapat digunakan untuk menindak para pelaku. Umumnya, hukum ini menyasar tindakan seperti penerimaan dan pemberian suap, gratifikasi, serta bentuk korupsi lainnya.
- e. Hukum Pidana Umum: Di sejumlah negara, praktik politik uang dapat dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum pidana umum, terutama jika melibatkan tindakan penyuaipan, manipulasi pemilu, atau pemalsuan dokumen.

Pemberlakuan dan penegakan hukum terkait pelanggaran politik uang dapat dijalankan oleh berbagai badan, seperti lembaga pengawas pemilu, lembaga anti-korupsi, dan entitas hukum lainnya yang berwenang dalam isu ini. Penting untuk diperhatikan bahwa setiap negara memiliki sistem hukum yang unik, sehingga konsekuensi hukum dapat bervariasi berdasarkan peraturan lokal yang berlaku. Pelanggaran terhadap praktik politik uang dapat dikenakan sanksi pidana, yang mencakup hukuman penjara serta denda (Ahmad, 2015). Ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku praktik politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sanksi pidana itu sendiri bergantung pada periode terjadinya pelanggaran politik uang (Susanti, 2021). Jika pelanggaran dilakukan selama masa kampanye, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 2 tahun dan denda maksimal Rp 24 juta. Sementara itu, pelanggaran yang terjadi pada masa tenang dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta. Adapun pelanggaran yang terjadi pada hari pemungutan suara juga memiliki konsekuensi yang sama, yaitu penjara hingga 3 tahun dan denda setinggi Rp 36 juta.

Contoh politik uang dapat bervariasi dan melibatkan berbagai praktik yang bertujuan untuk memanipulasi atau mempengaruhi proses politik. Beberapa contoh konkret politik uang meliputi:

- a. Pembelian Suara: Calon atau partai politik dapat berusaha meraih kemenangan dalam pemilu dengan cara membeli suara pemilih secara langsung. Ini melibatkan pembayaran tunai atau tawaran imbalan finansial lainnya sebagai balasan atas dukungan yang diberikan
- b. Pendanaan Kampanye yang Tidak Transparan: Para kandidat atau partai politik mungkin menerima sumbangan dalam jumlah besar dari individu atau kelompok kepentingan tertentu tanpa melaporkannya secara jelas. Kondisi ini dapat menghasilkan ketergantungan politik yang tidak sehat dan menimbulkan kekhawatiran mengenai pengaruh yang tidak terlihat terhadap keputusan politik.
- c. Pemberian Imbalan untuk Dukungan Politik: Pemilih atau kelompok masyarakat sering kali diberikan imbalan finansial atau fasilitas khusus sebagai kompensasi atas dukungan politik mereka. Bentuk imbalan ini bisa berupa penawaran pekerjaan, proyek pembangunan, atau bantuan finansial kepada komunitas tertentu dengan tujuan untuk memenangkan dukungan politik.
- d. Lobi Intensif dengan Pendanaan Besar: Kelompok kepentingan atau perusahaan dapat memanfaatkan dana yang melimpah untuk melakukan lobi dalam upaya mempengaruhi kebijakan atau undang-undang yang menguntungkan mereka. Hal ini dapat mencakup memberikan sumbangan kepada pejabat terpilih atau partai politik dengan harapan memperoleh kebijakan yang berpihak kepada mereka.
- e. Praktik Suap: Suap dapat terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, di mana pejabat menerima uang atau imbalan lainnya untuk mengambil tindakan atau keputusan tertentu yang menguntungkan pihak yang memberikan suap.
- f. Pemalsuan Hasil Pemilihan Umum: Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik politik uang mungkin mencoba memanipulasi hasil pemilihan umum melalui tindakan pemalsuan surat suara atau intimidasi terhadap pemilih.

#### Langkah-Langkah Dalam Pencegahan Praktik Tindak Pidana Politik Uang Di Masyarakat

Pencegahan praktik politik uang memerlukan kolaborasi yang solid antara masyarakat, lembaga pemerintah, dan para pemangku kepentingan. Langkah-langkah strategis dapat diambil untuk menanggulangi fenomena ini, dimulai dari pendidikan dan peningkatan kesadaran publik mengenai dampak negatif politik uang, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Transparansi pendanaan kampanye menjadi hal esensial dengan mewajibkan pelaporan terbuka atas sumber dan penggunaan dana oleh kandidat atau partai politik. Di sisi lain, regulasi pengelolaan dana kampanye yang ketat, seperti pembatasan jumlah sumbangan, bertujuan untuk mencegah dominasi finansial dalam proses politik. Partisipasi aktif masyarakat juga perlu didorong melalui forum diskusi, pelibatan dalam pemantauan pemilu, dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Selain itu, pelatihan khusus bagi petugas pemilu dan kolaborasi erat dengan media

dalam penyebaran informasi serta pelaporan pelanggaran turut memperkuat integritas demokrasi (Bari, 2023). Dengan sinergi berbagai pihak, lingkungan politik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik politik uang dapat tercapai.

#### Dampak Dari Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak

Praktik politik uang dalam pemilu serentak memiliki dampak yang signifikan terhadap demokrasi dan integritas pemilihan. Dampaknya mencakup penurunan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi akibat persepsi bahwa hasil pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat. Selain itu, praktik ini mengganggu integritas pemilihan dengan menciptakan hubungan transaksional antara pemilih dan kandidat, sehingga merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil (Zen, 2017). Ketidakadilan serta kurangnya transparansi juga menjadi konsekuensi serius, di mana pemberian uang atau barang kepada kelompok tertentu menciptakan ketimpangan peluang di antara kandidat. Lebih jauh lagi, dampak negatif meluas hingga kesejahteraan masyarakat, karena praktik semacam ini sering kali mengorbankan kepentingan jangka panjang demi keuntungan politik sesaat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pendidikan publik, sosialisasi, pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

#### Peraturan Terkait Praktek Tindak Pidana Politik Uang Di Pemilu Dan Pilkada

Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang mengatur tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3), secara jelas mengatur tentang praktik politik uang. Pasal ini membagi jenis tindak pidana politik uang menjadi tiga kategori, yaitu saat kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara berlangsung. Sanksi pidana bagi pelaku politik uang juga diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, terdapat pula artikel-artikel yang menguraikan lebih lanjut tentang praktik politik uang beserta sanksi yang menyertainya. Dari sumber lain, dijelaskan bahwa praktik politik uang dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk secara langsung, melalui tim sukses calon legislatif, melalui orang-orang terdekat, memberikan secara langsung kepada masyarakat, maupun dalam bentuk undian (Muhtadi, 2020).

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertema "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kasus Tindak Pidana Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Karawang" telah dilaksanakan dengan sukses pada tahun anggaran 2024. Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan lancar dengan antusiasme dan semangat dari lebih dari 45 peserta. Hal ini disebabkan oleh tema yang menarik dan bermanfaat, terutama terkait dengan masalah peminjaman uang, baik secara langsung dengan konsumen maupun melalui lembaga pembiayaan. Hasil pembahasan PkM ini menunjukkan keterkaitan dengan konsep atau teori yang relevan serta pencapaian yang memenuhi target yang telah ditetapkan.

Melalui rangkaian kegiatan edukasi yang dilakukan di kantor-kantor desa terpilih di Kabupaten Karawang, program ini berhasil menjangkau lebih dari 40 warga dari beragam lapisan masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi tersebut mencerminkan antusiasme warga terhadap isu politik uang dan pentingnya pemilu yang bersih. Hasil survei pasca kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 75% mengenai bahaya politik uang serta cara melaporkan kasus-kasus tersebut, melampaui target awal sebesar 60%. Selain itu, program ini juga berhasil membentuk lima kelompok relawan desa anti politik uang, dengan total anggota mencapai delapan orang, melampaui target awal yang hanya menargetkan tiga kelompok. Kerjasama yang erat dengan aparatur desa dan integrasi dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa terbukti efektif dalam memperluas jangkauan serta dampak program. Mahasiswa KKN berhasil mengembangkan 20 modul edukasi yang disesuaikan dengan konteks lokal, jauh lebih banyak dari target awal yang ditetapkan, yaitu 15 modul.

Peran Bawaslu dan KPU tingkat kecamatan sangat memperkuat aspek teknis program ini. Tercatat peningkatan 50% dalam jumlah laporan mengenai dugaan praktik politik uang yang masuk ke Bawaslu setempat, menunjukkan munculnya kesadaran dan keberanian warga untuk melaporkan masalah ini. Program ini juga berhasil menghasilkan produk kreatif, termasuk lima video edukasi pendek dan sepuluh poster digital yang telah disebarluaskan melalui media sosial, mencapai lebih dari 300 views, jauh melebihi target awal yang ditetapkan sebesar 100 views. Dari segi keberlanjutan, terbentuknya forum anti politik uang tingkat kabupaten yang beranggotakan perwakilan dari setiap desa peserta program menjadi pencapaian signifikan. Forum ini akan berfungsi sebagai wadah untuk koordinasi dan berbagi pengalaman antar desa dalam upaya pencegahan praktik politik uang di masa depan.

Setelah dilakukan penyuluhan dan pemberian materi, terlihat adanya peningkatan pengetahuan di kalangan peserta. Hal ini disebabkan oleh perhatian dan keterlibatan peserta yang baik terhadap materi yang disampaikan. Sebagian besar peserta menunjukkan pemahaman yang baik saat menjawab kuesioner, dengan rata-rata 90% dari mereka menjawab pertanyaan dengan benar. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman para peserta.

Keberhasilan tersebut terlihat dari antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan yang relevan dengan pengalaman mereka, khususnya mengenai aspek peraturan yang terkait dengan praktik money politics.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah terbatasnya waktu dan sumber daya untuk menjangkau seluruh desa di wilayah Karawang. Meski demikian, pemilihan desa-desa kunci serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala ini. Secara keseluruhan, program Pengabdian kepada Masyarakat ini telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Diharapkan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang telah dicapai akan memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang lebih bersih di Kabupaten Karawang pada tahun 2024.

## SIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Kabupaten Karawang telah berhasil secara signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait tindak pidana politik uang. Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan aparatur desa, mahasiswa KKN, serta lembaga seperti Bawaslu dan KPU, program ini terbukti efektif dalam memperluas jangkauan dan dampaknya. Masyarakat kini semakin memahami bahaya politik uang, dan terbentuknya kelompok relawan anti politik uang menjadi salah satu bukti keberhasilan metode edukasi yang diterapkan. Integrasi teknologi dan media sosial juga berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada audiens yang lebih luas, melebihi target awal yang ditetapkan. Selain itu, terbentuknya forum anti politik uang di tingkat kabupaten menjadi langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan program ini. Meskipun menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu dan sumber daya, program ini mampu mencapai, bahkan melampaui, target-target yang telah ditetapkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan yang dicapai diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam menciptakan Pemilu dan Pilkada 2024 yang lebih bersih di Kabupaten Karawang.

## Saran

Berdasarkan keberhasilan program, terdapat beberapa saran untuk pengembangan dan penyempurnaan di masa mendatang. Pertama, perluasan cakupan ke lebih banyak desa di Karawang harus diupayakan dengan meningkatkan alokasi sumber daya dan waktu. Kedua, pentingnya penguatan kerjasama institusional dengan pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum untuk mendapatkan dukungan yang lebih komprehensif. Ketiga, pengembangan modul edukasi digital interaktif yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat sangat diperlukan. Keempat, pembentukan sistem mentoring jangka panjang bagi kelompok relawan desa perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan upaya pencegahan politik uang. Kelima, pelaksanaan studi longitudinal akan berguna untuk mengukur dampak jangka panjang program. Keenam, penyusunan panduan praktik terbaik sangat penting untuk memfasilitasi replikasi program di daerah lain. Ketujuh, integrasi materi program ke dalam kurikulum perguruan tinggi harus dipertimbangkan. Kedelapan, peningkatan kerjasama dengan media lokal akan mendukung liputan yang berkelanjutan. Kesembilan, pengembangan metode edukasi yang inovatif dan sesuai dengan konteks lokal juga sangat direkomendasikan. Terakhir, penguatan jaringan antar-daerah melalui forum atau konferensi regional diperlukan untuk pertukaran pengalaman dan strategi. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. (2015). *Pilar demokrasi kelima: Politik uang: realitas konstruksi politik uang di Kota Serang, Banten*. Deepublish.  
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ARU3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA39&dq=BUKU+POLITIK+UANG&ots=VVprv0hSiL&sig=o1pki58Zy\\_8m9VTfyuuPMBTS0mU](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ARU3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA39&dq=BUKU+POLITIK+UANG&ots=VVprv0hSiL&sig=o1pki58Zy_8m9VTfyuuPMBTS0mU)
- Bari, F. (2023). Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 268–282.
- Isnandar, A. (2019). IMPLIKASI HUKUM PILKADA (Mensikapi kasus suap/politik uang). *Seminar Nasional Dan Call For Paper Fakultas Hukum*, 55–66.  
<https://seminar.umpo.ac.id/index.php/SEMASHUKUM/article/view/194/0>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Muhtadi, B. (2020). *Kuasa Uang*. Kepustakaan Populer Gramedia.  
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=yGLrDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=BUKU+POLITIK+UANG&ots=TckgCVehGA&sig=j7YAWWaTBGLY10Pyu9TyptLp-8c>
- Rahawarin, Z. A. (2022). *Buku Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah*. Pustaka Pelajar.  
<http://repository.iainambon.ac.id/2295/1/Buku%20Dinamika%20Politik%20Uang%20dala>

m%20Pemilihan%20Kepala%20Daerah.pdf

- Sihidi, I. T., Khanifah, L. N., & Romadhan, A. A. (2019). Relasi Politik Uang Dan Party-Id di Indonesia. *Cosmogov; Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 204–220.
- Susanti, R. (2021). Politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis. *Lex Renaissance*, 6(3), 578–590.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
- Usman, U., Mas, M., & Renggong, R. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Polewali. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2), 108–122.
- Wanto, H. (2019). *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Etika Kampanye Politik Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Lampung Barat (Studi Pada KPUD Kabupaten Lampung Barat)* [PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/8575/1/SKRIPSI.pdf>
- Zen, H. R. (2017). Politik uang dalam pandangan hukum positif dan syariah. *Al-'Adalah*, 12(1), 525–540.